



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nadia binti Badruddin**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 04 November 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

melawan

**Gusti Muhammad Fadil As'ad bin H. Gusti Masroni**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 30 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani Simpang Lima RT. 018 RW. 009 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Badruddin** dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Mukhdi**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Mursidi** dan **Sahrudin** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia dibawah umur 18 (delapan belas tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas tahun)
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman Bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memberikan nafkah hanya rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- dan itupun Tergugat tidak menentu memberikan nafkah tiap bulannya. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat.
  - b. Tergugat bersifat tempramental, yakni Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa sebab yang Penggugat ketahui;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 disebabkan Penggugat tersinggung atas perbuatan oleh Tergugat yang mana ketika Penggugat menyuguhkan makanan kepada Tergugat akan tetapi justru makanan itu dibuang oleh Tergugat sehingga atas hal itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa tak dihargai sebagai seorang istri kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Setelah terjadi pertengkaran tersebut dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Nadia binti Badruddin**) dengan Tergugat (**Gusti Muhammad Fadil As'ad bin H. Gusti Masroni**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Gusti Muhammad Fadil As'ad bin H. Gusti Masroni**) terhadap Penggugat (**Nadia binti Badruddin**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat Nomor 6306054411020004 tanggal 10 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 6306052707070062 tanggal 26 maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. **Badruddin bin Bakran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Raya Daha RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yaitu Badruddin, mewakilkan kepada seorang penghulu yang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal namun saksi lupa namanya dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat namun saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlmasalahkannya status pernikahannya serta beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak dan bersifat temperamental;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Mursidi bin Murad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Daha Nomor 98 RT. 06 RW. 03 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2020 di rumah keluarga Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yaitu Badruddin, mewakilkan kepada seorang penghulu yang saksi lupa namanya;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal namun saksi lupa namanya dan dihadiri orang banyak;
  - Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat namun saksi lupa;
  - Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahannya serta beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak dan bersifat kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum dari pemikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Nikah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat berstatus kawin, namun tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ketika menikah Tergugat masih dibawah umur maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat menikah ketika masih berusia di bawah umur minimal menikah

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Penggugat yang bernama Badruddin yang mewakili kepada Penghulu untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Perawan dan jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dan rukun pernikahan Para Pemohon berupa wali yang berhak, dua orang saksi nikah yang adil, dewasa dan berakal, mahar yang dibayarkan secara tunai, adanya ijab kabul antara Pemohon I dengan wakil dari wali nikah secara langsung menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa walaupun pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun karena tidak dicatatkan di KUA setempat maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Hakim berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemandlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemandlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginsel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg



pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Majelis Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap mengganggalkan atau menganggap *enteng* dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat ditolak maka antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pernikahan, sehingga status Penggugat dinyatakan masih perawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat,

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2022/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)